



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DALAM PEMBICARAAN TINGKAT I PEMBAHASAN RUU
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

TANGGAL 12 SEPTEMBER 2019

Tahun Sidang : 2019– 2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 7 (tujuh)
Jenis rapat : Rapat Kerja Badan Legislasi
Hari/tanggal : Kamis, 12 September 2019.
P u k u l : 16.50 WIB s/d 17.15 WIB.
T e m p a t : R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a : Pengambilan Keputusan dalam Pembicaraan
Tingkat I atas Pembahasan RUU tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Hadir Pimpinan : - H. Totok Daryanto, SE.
- Drs. Sudiro Asno, AK.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : 18 orang, izin 15 orang dari 74 orang Anggota.
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak beserta jajaran;
- Kementerian Agama RI;
- Kementerian Kesehatan RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dalam rangka Pengambilan Keputusan dalam Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. dan terbuka untuk umum.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 16.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

II. KESIMPULAN


1. Laporan Ketua Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterima oleh Rapat Kerja Badan Legislasi.
2. Berdasarkan hasil pendapat, 8 (delapan) Fraksi, yaitu F-PDIP, F-PG, F-PGerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PNasdem, dan F-PHanura menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dibahas untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. 2 (dua) Fraksi, yaitu F-PKS dan F-PPP menyetujui hasil pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan catatan kedua Fraksi tetap pada usulannya bahwa usia minimal bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan adalah 18 (delapan belas) tahun.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat I dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditutup pukul 17.15 WIB

Jakarta, 12 September 2019

AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001